

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan melihat contoh yang ada dilapangan yaitu Berlian Tihang sebagai sekretaris Provinsi Lampung kemudian beliau mencalonkan diri sebagai pejabat negara telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dengan menggunakan haknya sebagai PNS yaitu Hak atas pensiun. Dengan fenomena tersebut hak yang dapat diberikan kepada PNS yang mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara adalah Hak Atas Jaminan Pensiun. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pensiun adalah telah mencapai batas usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan telah melalui masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. Dengan demikian, PNS yang telah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun mencalonkan diri sebagai pejabat negara tidak akan kehilangan seluruh haknya sebagai PNS tetapi Hak Atas Jaminan Pensiun masih dapat dipertahankan/diberikan. Dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) UU ASN juga menyatakan bahwa Jaminan

pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

2. Dengan melihat fenomena yang terjadi yaitu adanya perbedaan pandangan antara UU ASN ini dengan peraturan perundang-undang lain, dan bahkan terhadap UUD NKRI 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi. Jadi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PNS yaitu dengan cara mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap UU ASN ini ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai hukum acara yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya, salah satunya adalah kewenangan dalam melakukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*).

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan kedudukan hak PNS yang mencalonkan diri sebagai pejabat negara adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada PNS yang memiliki usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara agar mempertahankan salah satu hak yang diterima sebagai PNS yaitu hak atas jaminanpensiun, dan untuk PNS yang belum mencapai usia 50 tahun agar melakukan pendekatan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk mempertimbangkan kembali pengangkatan untuk menduduki posisi yang

sebelumnya didudkisehingga tidak perlu untuk mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

2. Disarankan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar dapat mempertimbangkan apabila ada seorang PNS yang mengundurkan diri untuk menjadi pejabat negara tidak terpilih sebagai pejabat negara agar mengangkat kembali untuk menduduki jabatan sebagai PNS dengan mempertimbangkan kinerja atau SDM yang terkhusus pengalaman dan keahlian, akan sangat disayangkan apabila ada seorang PNS yang memiliki jam terbang yang tinggi